

## **PEMBENTUKAN-TIM KOORDINASI PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT-PELAYANAN PUBLIK**

**Kpt 66 Tahun 2025, 8 HLM**

### **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS NOMOR 66 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT TERHADAP PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS**

#### **ABSTRAK**

bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 42 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Perlu mengikutsertakan masyarakat dalam bentuk masukan, tanggapan, laporan, dan/atau pengaduan kepada penyelenggara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No.14 Tahun 2008; UU No.25 Tahun 2009; UU No.1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.6 Tahun 2020; UU No.7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No.7 Tahun 2023; PP No.61 Tahun 2010; PP No.96 Tahun 2012; Perpres No.76 Tahun 2013; Permenpan RB No. 62 Tahun 2018; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No.14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No.21 Tahun 2023; Permenpan RB No. 46 Tahun 2020.

dalam Keputusan ini diatur tentang penetapan dan Penjabaran Tugas Tim Koordinasi Penanganan Pengaduan Masyarakat Pelayanan Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus.

#### **CATATAN**

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 18 November 2025.  
Lampiran 2 hlm